



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masat, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masmambang, 14 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 08 September 2019, dengan status perkawinan Jejaka dan Janda (cerai hidup);

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX lebih kurang selama 3 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - c. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Nomor xxxxxxxx Tanggal 8 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim.

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian membangun rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat sering bercerita kepada saksi jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga kepada Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sampai dengan saat ini tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat nampak tinggal bersama lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa sudah pernah ada usaha damai dari keluarga;

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, kemudian membangun rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiba-tiba pada bulan Januari tahun 2023 lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan bercerita kepada saksi jika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga kepada Penggugat dan tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sampai dengan saat ini tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat nampak tinggal bersama lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam urusan rumahtangga, tidak terbuka masalah keuangan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret 2022, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 08 September 2019, TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui penyebabnya dari cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, serta tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui penyebabnya dari cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2023, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materil kedua saksi Penggugat tersebut tidak ada yang pernah melihat maupun mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan walaupun kedua saksi mengetahui penyebabnya namun hanya cerita dari Penggugat, serta saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun tidak bersesuaian mengenai waktu pisahnya. Adapun pokok dalam dalil gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam urusan rumahtangga, tidak terbuka masalah ekonomi dan Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga kepada Penggugat. Hal ini tentu perlu mengacu pada kesaksian yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, akan tetapi kesaksian dari dua orang saksi Penggugat tersebut tidak demikian, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, keterangan keduanya tidak dapat menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang Penggugat dalilkan karena kedua saksi Penggugat sama-sama tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya menjadi tidak rukun dan harmonis serta tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga kepada Penggugat ataupun akibat dari kekerasan tersebut, adanya perselisihan dan pertengkaran serta pemicunya dan perselisihan serta pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam Pasal 283 RBg. yang diformulasikan dalam asas *Actori Incumbit Probatio*, yang berarti siapa yang menggugat harus membuktikan, maka tidak ada cukup alasan Penggugat untuk bercerai karena dalil-dalil gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara **cukup dan seksama** dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan **mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat**. Oleh

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uzdah Luthfiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna



Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Uzdah Luthfiyah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Mna